


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Profitabilitas laba Bank Syariah pada akhir tahun 2015 diperkirakan meningkat sebesar Rp. 2,5 triliun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014. Tetapi, profitabilitas bank syariah ini masih dibawah realisasi pada tahun 2013. Faktor yang melatarbelakangi dalam penurunan laba ini adalah pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh secara signifikan.

Data statistik perbankan syariah Indonesia, pada tahun 2011 - 2012 *Return On Asset* (ROA) bank syariah mengalami kenaikan secara signifikan dari 1.79% menjadi 2.14%. Sedangkan pada tahun 2012 – 2014 ROA bank syariah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang dulunya sebesar 2.14% menjadi 0.41%. (www.ojk.co.id). Data statistik perbankan syariah Indonesia menunjukkan posisi *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah mencapai 0,46% (www.ojk.co.id) pada akhir agustus 2015. Sedangkan, total laba tahun berjalan pada tahun 2014 dari bank umum syariah dan unit usaha syariah mencapai 1,79 triliun (www.ojk.co.id). Padahal pada tahun 2013 laba bersih dari bank umum syariah dan unit usaha syariah mencapai 3,28 triliun (www.ojk.co.id). Berdasarkan deskripsi tersebut Gambar 1.1 menunjukkan Statistik perbankan syariah :



(Sumber : www.ojk.co.id)

Gambar 1.1
Statistik Perbankan Syariah

Dilihat dari statistik perbankan syariah Indonesia menunjukkan posisi *Return On Equity* (ROE) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun walaupun kecil. Pada tahun 2011 - 2012 mengalami kenaikan dari 15.73% menjadi 24.06% (www.ojk.co.id). Sedangkan pada tahun 2012 – 2015 mengalami penurunan yang signifikan dari 24.06% menjadi 14.66% (www.ojk.co.id). Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki dan kinerja perusahaan yang semakin menurun dari tahun 2012-2015.

Penelitian mengenai ROA dan ROE ini seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Reinissa (2015) yang mengatakan bahwa *pembiayaan mudharabah* signifikan terhadap ROA dan *pembiayaan musyarakah* tidak signifikan terhadap ROE sehingga, perlu diadakan penelitian lanjutan.

Pasal 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Yaya Rizal, 2009 : 54)

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan

syariah Islam. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain :

TABEL 1.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>alah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan nasabbah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7.	Penyelesaian sengketa, di upayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

(Sumber : Ismail, 2011 : 38)

Pada umumnya produk bank syariah dibagi menjadi tiga bagian menurut Yaya Rizal (2009:58), yaitu :

1. Produk penghimpunan dana, dimana penghimpunan dana di bank syariah bisa berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Prinsip penghimpunan danayang digunakan bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.
2. Produk penyalur dana. Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan, skema sewa terdiri atas *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Produk jasa. Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip itu adalah prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, dan *ijarah*.

Dalam penelitian ini menggunakan produk penyaluran dana dengan skema akad jual bagi hasil yang terdiri dari *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah*.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau

kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Yaya Rizal, 2009:122)

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk membentuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak harus memberikan atau mengkontribusikan dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama atau ditanggung oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan yang sudah dibuat. (Yaya Rizal, 2009:150)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah* adalah suatu produk penyalur dana dengan akad bagi hasil. Dimana dalam suatu bank pasti akan menghimpun dana dan akan mengalokasikan dananya untuk suatu kegiatan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah*.

Hubungan *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah adalah dimana kedua pembiayaan ini akan menghasilkan keuntungan dari perhitungan pembagian hasil yang dilakukan oleh seluruh pihak. Keuntungan tersebut akan dibagikan kepada pihak bank dan nasabah yang mengelola kerja sama. Keuntungan yang diperoleh bank akan digunakan untuk pengembalian modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal akan digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan tingkat laba atau keuntungan yang diperoleh dengan modal yang

dimilikinya. Dimana hubungan ini seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Hasanah (2015).

Pembiayaan mudharabah dan *musyarakah* memiliki perbedaan pada pengelolaan usaha dan pembagian modal, dan juga pembagian keuntungan. *Pembiayaan mudharabah*, pihak bank menyumbangkan modal 100%, dan pihak nasabah hanya bertugas mengelola saja. Pembagian keuntungan *pembiayaan mudharabah* ini didasarkan pada perjanjian yang sudah dilakukan antara bank dan pengelola usaha pada saat melakukan *akad mudharabah*. Sedangkan *pembiayaan musyarakah*, pihak bank dan pihak nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan menjalankan usaha, biasanya proporsinya sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga didasarkan pada seberapa besar modal yang disumbangkan pada usaha tersebut.

Setiap produk bank dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank, sama halnya dengan pembiayaan investasi tersebut. Keuntungan dapat dilihat seberapa besar tingkat profitabilitas yang dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan disini yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang merupakan tingkat pengembalian dari modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio keuangan ini karena untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola modal yang dikeluarkannya untuk *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah*.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011 – 2015 untuk mengetahui bagaimana pengelolaan

modal pada masing-masing bank. Adanya pendapat dari Reinissa (2015) mengenai *pembiayaan mudharabah* signifikan terhadap ROA dan *pembiayaan musyarakah* tidak signifikan terhadap ROE menimbulkan fenomena dan mendorong peneliti melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, masalah pokok yang harus dibahas adalah apakah sistem *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah* dapat mengembalikan modal pembiayaan yang sudah disumbangkan dengan menggunakan rasio keuangan *Return On Asset* dan *Return On Equity* ?. Dari rumusan masalah tersebut pertanyaan penelitian adalah, sebagai berikut :

1. Apakah *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah* berpengaruh terhadap rasio *Return On Asset* ?
2. Apakah *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah* berpengaruh terhadap rasio *Return On Equity* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, dimana tujuan lain dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pengembalian *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah* terhadap rasio *Return On Asset*.

2. Untuk menganalisis pengaruh *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah* terhadap tingkat rasio ROE pada Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat penelitian ditujukan kepada :

1. Bagi peneliti

Peneliti dapat lebih memahami secara mendalam mengenai konsep bagi hasil menurut Islam di bank syariah. Dengan hal ini peneliti dapat menemukan konsep yang terkait dengan bagi hasil dalam perspektif keadilan islam khususnya pada *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah*.

2. Bagi akademisi / peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau masukan untuk menulis penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi para masyarakat yang sedang memerlukan dana untuk meningkatkan taraf hidup dan dapat juga digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas yang mampu menerapkan syariat agama Islam terutama dalam nilai keadilan di bidang perbankan pada umumnya, dan tabungan pada khususnya.

4. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi atau menanamkan modal di Bank Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini pembahasan dan penyajian dari hasil penelitian akan disusun dengan cara sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan juga landasan teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini. Serta kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana alur hubungan variabel yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum, deskripsi data serta analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Diuraikan secara ringkas kesimpulan dari pengolahan data yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diajukan untuk pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

